



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 43 TAHUN 2010

TENTANG

**PENETAPAN HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI
DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH
DALAM KABUPATEN MUARA ENIM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Nilai Perolehan Air sebagai Dasar Penetapan Pajak Air Tanah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan hal dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muara Enim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENETAPAN PAJAK AIR TANAH DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Muara Enim.
5. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Harga Dasar Air Tanah Adalah Harga Dasar yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan Pajak Air Tanah

BAB II

HARGA DASAR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dalam Kabupaten Muara Enim ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Nilai Perolehan Air Tanah untuk kegiatan Industri Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Perusahaan Daerah Air Minum dan Pelayanan Publik adalah Rp. 200,- /M3 (dua ratus rupiah per meter kubik).
 - b. Nilai Perolehan Air Tanah untuk umum diluar industri pertambangan minyak bumi dan gas bumi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Cara menghitung Nilai Perolehan Air Tanah adalah mengalikan Volume Air yang diambil dengan Harga Dasar Air.
- (3) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana ayat (2) adalah sebagai dasar perhitungan penetapan Pajak Air Tanah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal, 31 Desember 2010

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

TAUFIK RAHMAN

466 24-11/11 26 7-11

Lampiran : Peraturan Bupati Muara Enim

Nomor : 43 Tahun 2010

Tanggal : 31 Desember 2010

Tentang : Penetapan Harga Dasar Air Tanah Dalam Kabupaten Muara Enim.

No	LOKASI SUMBER AIR	Kualitas Air			Tingkat Kerusakan Lingkungan			Volume	Harga Dasar Air (Rp)	Nilai Perolehan Air/ M3 (Rp)
		Baik	Sedang	Rendah	Air Bawah Tanah					
					Besar	Sedang	Kecil			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (9x10)
1.	Gunung	Baik	-	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		-	Sedang	-	-	-	Kecil	1.M3	350,-	350,-
		Baik	-	-	Besar	-	-	1.M3	450,-	450,-
		-	Sedang	-	Besar	-	-	1.M3	450,-	450,-
2.	Dataran	Baik	-	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		-	Sedang	-	-	-	Kecil	1 M3	350,-	350,-
		Baik	-	-	Besar	-	-	1.M3	450,-	450,-
		-	Sedang	-	Besar	-	-	1.M3	450,-	450,-

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR